

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nasakh

Nasakh ditinjau dari segi bahasa berarti: membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengganti (Husein al-Habsyi, 1997 : 476). Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut :

- Menurut Ibnu Hazm

بيان انتهاء زمان الامر الاول فيما لا يتكرر

“Penjelasan tentang berakhirnya masa perintah awal dalam hal-hal yang tidak berulang (Ibnu Hazm, 1985, III : 475).

- Menurut al Amidi

عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق

“Penjelasan tentang khitab (titah) pembuat hukum (syari’) yang menghalangi berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh khitab (titah) yang dahulu” (al Amidi, 1985, IV :101)

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nasakh menurut istilah yaitu : menghapus atau menghalangi berlakunya ketentuan hukum yang sudah ditetapkan lebih dahulu, karena datangnya ketentuan hukum yang baru. Oleh karena itu, nasakh baru berlaku jika nasikh dan mansukh (al Suyuthi, 1979, II : 50).

B. Perbedaan pendapat tentang nasakh di dalam al Qur'an

Perbedaan pendapat tentang masalah nasakh di dalam al Qur'an ini timbul berdasarkan pernyataan Allah dalam surat al Baqarah ayat 106 sebagai berikut :

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

Artinya : “Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya” (DEPAG RI, 1993 : 29)

Dari segi bahasa ada kesepakatan para ulama mengenai makna kata nasakh yang terdapat pada ayat tersebut (Kamaluddin Marzuki, 1994 :132). Nasakh bisa berarti pemindahan, penghapusan, pembatalan, dan pengubahan. Sesuatu yang dipindah, dihapus, dibatalkan, dan dirubah dinamakan mansukh, sedang sesuatu yang memindahkan dan sebagainya dinamakan nasikh (Shihab, M. Quraish, 1994 : 143)

Dengan adanya beberapa pemberhentian nasakh secara bahasa ini, maka menimbulkan perbedaan bagi ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin tentang arti nasakh secara istilah. Ulama mutaqaddimin memperluas arti nasakh sehingga mencakup :

1. Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian.

- Sedangkan ulama mutaakhirin mempersempit pengertian tersebut, nasakh terbatas pada ketentuan yang datang kemudian guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu sehingga hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Dengan demikian, ulama yang berselisih pendapat tentang adanya ayat-ayat al Qur'an yang menyangkut butir (2,3 dan 4), tetapi istilah yang diberikan untuk hal tersebut adalah takhsis (pengkhususan) bukan nasakh. Dan yang menjadi permasalahan adalah butir (1) dalam arti adakah ayat al Qur'an yang dibatalkan hukumnya atau tidak ? (M. Quraish Shihab, 1996 : 144)

Artinya :”Tidak datang kepadanya (al Qur’an) suatu kebatilan baik dari depan maupun dari belakang” (DEPAG RI, 1993 : 779).

Ayat tersebut menurut golongan yang menolak adanya nasakh, menegaskan bahwa al Qur'an tidak disentuh oleh pembatalan. Dengan demikian bila nasakh diartikan pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam al Qur'an. Sedangkan menurut ulama yang menerima adanya nasakh dalam al Qur'an, menyatakan bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang pembatalan, tetapi kebatilan (yang berarti lawan dari kebenaran). Hukum Tuhan yang dibatalkan bukan berarti batil. Sebab sesuatu yang dibatalkan penggunaannya karena adanya perkembangan dan kemaslahatan pada suatu waktu, bukan berarti bahwa yang dibatalkan itu ketika berlakunya merupakan sesuatu yang tidak benar. Dengan demikian yang dibatalkan dan yang membatalkan adalah sesuatu yang hak dan benar, bukan batil (M. Quraish Shihab, 1994 :146).

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

“Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sepadan dengannya (DEPAG RI, 1993 : 29).

Disamping kedua ayat tersebut di atas, mereka juga mengemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., bahwa Umar r.a. berkata : “yang paling paham dan paling menguasai al Qur’an diantara kami adalah Ubai. Namun demikian, kami pun meeninggalkan sebagian perkataannya (Ubai), karena ia mengatakan Aku tidak akan meninggalkan sedikitpun segala apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah. Padahal Allah telah berfirman : Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya (al Qattan, 1996 : 334).

Mengenai ayat yang dijadikan landasan berfikir oleh ulama yang menolak adanya nasakh dalam al Qur'an yang terdapat pada surat Fussilat ayat 42, ulama yang menerima adanya nasakh membantah pengertian yang diberikan oleh ulama yang menolak adanya nasakh terhadap ayat tersebut sebagai berikut : Bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang pembatalan "kebatilan", yang berarti lawan dari kebenaran. Hukum Tuhan yang dibatalkan

bukan berarti batil, karena sesuatu yang dibatalkan penggunaannya karena adanya perkembangan dan kemaslahatan pada suatu waktu bukan berarti bahwa yang dibatalkan itu ketika berlakunya merupakan suatu yang tidak benar, dengan demikian yang dibatalkan dan yang membatalkan adalah sesuatu yang hak dan benar, bukan batil (M. Quraish Shihab, 1994 : 146)).

Namun demikian, ulama yang menerima adanya nasikh dalam al Qur'an dianggap terlalu berlebih-lebihan dalam menentukan ayat yang nasikh dan mansukh. Menurut mereka hanya 43 surat sajalah yang didalamnya tidak terdapat nasikh-mansukh. 6 surat terdapat nasikh tapi tidak terdapat mansukh dan 40 surat terdapat mansukh tapi tidak terdapat nasikh. Sedangkan yang 31 surat lainnya terdapat nasikh-mansukh (Subhi al Shalih, 1985 : 358).

Diantara mereka ada yang menetapkan bahwa ayat yang mansukhah itu sebanyak seratus ayat. Dan ada yang mengatakan kurang dari itu. Al Suyuthi mengungkapkan bahwa ayat yang mansukhah itu sebanyak 20 ayat dan Asy Syaukani mengungkapkan dalam tafsirnya bahwa hanya ada 8 ayat yang mansukhah. Mereka tidak sependapat dalam menetapkan bilangan ayat dan tentang ayat-ayatnya, karena adanya mufassir yang dapat mempersesuaikan suatu ayat yang dipandang sebagai ayat yang nasikh-mansukh (Hasbi al Shaddieqy, 1997 : 108).

Mungkin ada seseorang yang bertanya : “Mengapa di dalam syariat Islam terdapat hukum-hukum yang diganti dan mengganti (nasikh-mansukh) ?, padahal ia diturunkan oleh Allah SWT yang mustahil akan terjadi kesalahan, baik dalam perbuatan maupun firman-Nya.

Jawaban terhadap pertanyaan itu adalah : bahwa syariat samawi dititahkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia. Semula syariat tersebut hanya satu dan tidak terbilang. Akan tetapi berhubung Allah SWT tidak menciptakan umat manusia hanya satu bentuk, maka hukum-hukum yang bersifat rinci (tafsili) dapat berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan umat manusia yang heterogen (beraneka ragam). Karena satu hukum mungkin cocok dengan kemaslahatan segolongan umat manusia, tapi tidak bagi umat lain. Oleh karena itu, pergantian (nasakh) dalam hukum (syariat) samawi hanya terjadi pada masalah-masalah yang berkembang dalam setiap generasi umat manusia, sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Dan tidak akan terjadi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan akhlak yang utama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan berhubungan dengan tauhid (Abu Zahrah, 1997 : 228).

Dari argumentasi ulama yang menerima adanya nasakh di dalam al Qur'an tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Ketentuan yang dicabut dalam nasakh adalah ketentuan yang telah berlaku secara tetap. Tetapi tidak berarti bahwa hukum yang dicabut itu hukum yang berlaku dalam kenyataan, sehingga dikatakan mustahil. Yang terjadi adalah meniadakan sesuatu yang ada, bukan meniadakan sesuatu yang tidak ada atau belum ada.
- b) Hukum yang mansukh berakhir masa berlakunya dalam kenyataan dan Allah sendiri mengetahui berakhirnya masa itu. Namun bukan berarti bahwa hukum itu mempunyai limit (batasan) waktu. Hukum itu ditentukan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan akan berlaku secara tetap selama mengandung kemaslahatan itu. Kalau maslaahat itu tetap ada, maka hukumpun terus ada. Tetapi ketika Allah mengetahui berakhirnya maslahat itu, maka Allah mencabut hukum itu, dalam arti : Ia menasakhnya.
- c) Dzat yang paling mengetahui tentang maslahat dan mafsadat itu hanyalah pembuat hukum (syari') Yang Maha Tahu tentang segala sesuatu. Jadi tidak mustahil jika sesuatu masa, bernilai maslahat dalam suatu masa, bernilai mafsadat pada masa yang lain (H. Amir Syarifuddin, 1997 : 229).

Abu Muslim as Asfahany (322 H) adalah salah seorang yang membantah dengan keras adanya ayat-ayat mansukh dalam al Qur'an (Hasbi ash Shiddieqi, 1997 : 103). Beliau mendasarkan pendapatnya pada surat Fussilat ayat 42. Dia juga mengatakan bahwa al Qur'an termasuk kalam Allah yang bersifat qodim dalam arti telah ada sejak dahulu (azali). Dan sesuatu yang bersifat qodim tidak mungkin dicabut (H. Amir Syarifuddin, 1997 : 228). Karena itu ia lebih suka menyebut kata nasakh dengan istilah lain, yaitu takhsis atau pengkhususan, untuk menghindari pengertian adanya pembatalan hukum yang diturunkan oleh Allah (Subhi al Shalih, 1985 : 341).

Mereka juga menafsirkan bahwa kata “ayat” yang terdapat pada ayat 106 surat al Baqarah dengan arti mukjizat, bukan ayat itu sendiri. Dengan demikian bila surat al Baqarah ayat 106 itu diterjemahkan, maka kalimatnya menjadi “Kami (Allah) tidak mengganti suatu mukjizat atau kami menghilangkannya melainkan kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sepadan dengannya “. Menurut mereka yang dinasakh oleh Allah adalah mukjizat bukan ayat itu sendiri (ayat al Qur’an), baik bacaan maupun hukumnya. Apalagi keduanya (hukum sekaligus bacaannya) (Kamaluddin Marzuki, 1994 :133).

Untuk mendukung pendapatnya ini mereka juga menjelaskan bagian selanjutnya dari ayat tersebut yang berbunyi :

ألم تحله أن الله على كل شيء قدير

Artinya : “Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu” (QS. al Baqarah : 106).

Jadi sifat Allah dalam kalimat tersebut lebih berhubungan dengan mukjizat daripada penghapusan ayat dengan ayat yang lain (M. Hasyim Kamali, 1991 : 211).

Mereka membuktikan bahwa kalau ayat dalam surat al Baqarah 106 itu adalah mukjizat dengan mengemukakan kata “ayat” yang terdapat pada surat al Anbiya’ ayat 5 (Kamaluddin Marzuki, 1994 :135). Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :

بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء بل هو شاعر ضالٌّ تائه
بأنية كما أرسل الأولون

Artinya : “Bahkan mereka berkata “al Qur’an itu adalah mimpi buruk yang diada-adakannya, bahkan dia (Muhammad) adalah seorang penyair “. Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu “ayat” (mukjizat) sebagaimana rosul-rosul yang telah diutus (DEPAG RI, 1993 : 495).

Ayat tersebut menerangkan bahwa mukjizat para Rasul itu berbeda dan ini menunjukkan adanya perubahan atau pergantian (nasakh) mukjizat sebagaimana yang dimaksudkan oleh surat al Baqarah ayat 106.

Mereka menyatakan bahwa nasakh sama dengan ibthal yaitu pembatalan atau menjadi sesuatu tidak sah. Dan ibthal semacam itu tidak terdapat dalam al Qur'an. Inilah makna yang ditangkap dari al Qur'an surat Fussilat ayat 42 yang menyatakan bahwa tidak ada kepalsuan yang dapat mendekatinya (al Qur'an) darimanapun. Dan andaikata ayat dalam surat al Baqarah ayat 106 itu bermakna penghapusan, maka ia tidak berarti membenarkan adanya nasakh, tetapi menunjukkan kemungkinan adanya takhsis (Hasyim Kamali, 1991 : 212).

Jika ada ayat yang kelihatannya bertentangan antar satu dengan lainnya, sesungguhnya ayat tersebut bisa dikompromikan. Misalnya dengan jalan mentakwil salah satu ayat yang dipandang bertentangan itu. Contohnya adalah ayat tentang wasiat.

كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصية
لوالدين والأقربين

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang mendekati kematian, jika ia meninggalkan harta supaya ia berwasiat kepada ibu, bapak dan karib kerabatnya" (DEPAG RI, 1993 : 44)

Lebih jauh lagi beliau berargumentasi bahwa mengambil pusaka. Ibu bapak kadang-kadang tidak lantaran perbedaan agama, bahkan juga kerabat, ada yang mendapat pusaka mereka yang mendapat pusaka tidak boleh yang tidak mendapat pusaka boleh berhubung hubungan rahim (Hasbi ash Shiddieqy, 1980: 100). Argumentasi yang dikemukakan oleh golongan ini ternyata tidak ada dalam al Qur'an diatas dapat dirinci sebagai berikut dapat dicabut dalam nasakh itu adakalanya dapat dan adakalanya belum ditetapkan. Hukumnya tidak mungkin untuk dicabut. Sedangkan

ntasi yang dikemukakan oleh golongan
akhir dalam al Qur'an diatas dapat dirinci s
dapat dicabut dalam nasakh itu adakalan
ap dan adakalanya belum ditetapkan. Hu
tunya tidak mungkin untuk dicabut. Sed

- dapat dicabut dalam nasakh itu adakalanya
 ap dan adakalanya belum ditetapkan. Hu
 runya tidak mungkin untuk dicabut. Sed
 unya tidak perlu dicabut.
- abkan oleh masa berlakunya hukum itu
 a suatu maslahat, maka masa berlaku
 berakhirnya maslahat tersebut. Dalam

syari' (Allah) yang berfungsi sebagai nasikh telah mengetahui berakhirnya masa suatu maslahat dari mulanya. Dan mungkin juga tidak tahu. Tetapi tidak mungkin syari' tidak mengetahuinya karena yang demikian mustahil terjadi dalam hubungannya dengan hak Allah. Hal yang demikian disebut *badra'* yang batal dan mustahil terjadi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Allah mengetahui berakhirnya masa maslahat tersebut. Lagi pula hukum itu menurut kenyatannya terikat dengan waktu. Hal ini adalah takhsis bukan nasakh.

3. Kalam Allah itu bersifat qodim dalam arti ada sejak dahulu (azali). Sesuatu yang bersifat qodim, tidak mungkin dicabut (H. Amir Syarifudin, 1997 : 228).

C. Nasakh dalam hukum

Hukum Allah itu datang bergantian kepada para Rasul-Nya untuk memperbaiki kehidupan manusia dibidang amaliah. Khusus dalam bidang akidah, hukum-hukum tersebut selalu tetap dan tidak pernah berubah, karena huknm tersebut didasarkan pada ketauhidan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Anbiya ayat 25 sebagai berikut :

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون

Artinay : “Dan kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan kami mewahyukan kepadanya : bahwasannya tidak ada

Tuhan selain aku, maka sembahlah aku oleh kalian” (DEPAG RI, 1993 : 498)

Sebenarnya hukum-hukum syari’at bidang muamalat itu prinsip-prinsip umumnya sama, yaitu bertujuan untuk membersihkan jiwa dan memelihara keselamatan masyarakat. Tetapi kebutuhan tiap-tiap umat itu berbeda-beda sehingga yang cocok untuk suatu kaum pada suatu waktu, kadang-kadang tidak cocok untuk kaum yang lain. Maka tidak mengherankan jika Allah SWT Yang Maha Tahu kebutuhan seluruh hamba-Nya, selalu mengubah syari’at yang satu dengan syari’at yang lain demi untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan umat. Sebab segala ketentuan itu bergantung kepada Allah SWT, karena Dia tidak akan ditanya mengenai apa saja yang diputuskannya (A. Jalal, 1998 : 134). Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al Anbiya ayat 23 sebagai berikut :

لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

Artinya : “Dan tidak ada yang ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang akan ditanya” (DEPAG RI, 1993 : 498).

Karena itu nasakh dalam hukum Islam dapat saja terjadi sesuai dengan kebijakan Allah SWT. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa kedatangan

islam menasakhkan beberapa syari'at dari agama samawi yang datang mendahuluinya, karena kondisinya memang berbeda.

Dalam syariat Nabi Adam misalnya, diperbolehkan melakukan perkawinan semacam itu, maka terjadilah pengembangbiakan pada manusia. Kondisi waktu itu memang menghendaki ketentuan yang demikian, karena jika dilarang, kemudian menasakh perkawinan antara dua orang bersaudara itu, karena umat manusia sudah berkembang biak sehingga tidak diperlukan lagi melakukan perkawinan semacam itu (H. Amir Syarifuddin, 1997 : 134).